



**P E N E T A P A N**

Nomor : 0163/Pdt.G/2016/PA.Mkd

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**AGUSTIN JARWATI Binti KARTO SENTONO**, umur 27 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat  
tinggal di Dusun Ganjuran RT 03 RW 08  
Desa Sukorejo Kecamatan Mertoyudan  
Kabupaten Magelang, sebagai "Penggugat";

melawan

**M. AGUS SUPIYANTO Bin SOLIKIN**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Sopir, pendidikan SMA tempat tinggal di  
Dusun Ganjuran RT 03 RW 08 Desa  
Sukorejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten  
Magelang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

*Hal 1 dari hal 4 Pen. No.0163//Pdt.G/2016/PA.Mkd.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2016, yang didaftarkan pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0163/Pdt.G/2016/PA.Mkd;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka Majelis perlu menetapkan bahwa perkara dimaksud telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Hal 2 dari hal 4 Pen. No.0163/Pdt.G/2016/PA.Mkd.*



## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0163/Pdt.G/2016/PA Mkd, selesai karena dicabut.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 H oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Arif Irfan, SH, M. Hum.,** dan **Dra. Nur Imawati** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **Burhanuddin, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



1. **DRS. H. ARIF IRFAN, SH, M.HUM**

**Drs. SHONHAJI MANSUR, MH**

2. **DRA. NUR IMMAWATI**

Hal 3 dari hal 4 Pen. No.0163/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

BURHANUDDIN, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 210.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 301.000,-

*Hal 4 dari hal 4 Pen. No.0163//Pdt.G/2016/PA.Mkd.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa/Kelurahan : Sukorejo  
Kecamatan : Mertoyudan  
Kabupaten : Magelang

**SURAT KETERANGAN PERGI (GHOIB/ GHOIBAH)**

Nomor: 175/073/2006/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa/Kelurahan Sukorejo,  
Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, menerangkan dengan  
sesungguhnya bahwa orang yang tersebut di bawah ini:

Nama : M. Agus Supriyanto  
Umur : 36 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir  
Alamat : Dusun Ganjuran, Desa/Kelurahan Sukorejo,  
Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang

adalah benar-benar penduduk Desa/Kelurahan kami, pada saat surat keterangan ini dibuat,  
orang tersebut telah pergi tidak diketahui alamatnya sudah 3 tahun 7 bulan terhitung  
sejak Januari 2013

Demikianlah surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya mengingat Sumpah  
Jabatan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, Januari 2016

Kepala Desa/Kelurahan



H. MUSTOFA, SE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)